

**STRATEGI ADVOKASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM YLBHI
PADANG DALAM PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA PANAS BUMI DI BUKIT KILI-GUNUNG TALANG
KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam
Menyelesaikan Program S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

HISTORIS SOTERMAN HALAWA

NIM. 17042109

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul :Strategi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum YLBHH Padang
dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di
Bukit Kili - Gunung Talang Kabupaten Solok

Nama :Historis Soterman Halawa

NIM/TM : 17042109/2017


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 04 Oktober 2022

Disetujui oleh
Pembimbing


Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D
NIP. 196604111990031002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Jumat, 23 September 2022 Pukul 09.00 s/d 10.00 WIB

Strategi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Padang dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Bukit Kili – Gunung Talang Kabupaten Solok

Nama : Historis Soterman Halawa
TM/NIM : 2017/17042109
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 04 Oktober 2022

Tim Penguji :

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D	1. 
Anggota : Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D	2. 
Anggota : Adil Mubarak, S.IP, M.Si	3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum
NIP.19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Historis Soterman Halawa

NIM : 17042109

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Judul : Strategi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Padang dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Bukit Kili – Gunung Talang Kabupaten Solok

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau yang diterbitkan oleh pihak lain kecuali pernyataan yang telah dikutip dengan mengikuti norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah yang sebagaimana mestinya. Jika ditemukan pelanggaran dalam proses penulisan skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tidak ada paksaan.

Padang, 04 Oktober 2022

ang menyatakan,



Historis Soterman Halawa
NIM. 17042109

ABSTRAK

Historis Soterman Halawa : Strategi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Padang dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Bukit Kili-Gunung Talang Kabupaten Solok

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penolakan masyarakat Salingka Gunung Talang terhadap rencana pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang, Kabupaten Solok. Oleh karena adanya penolakan tersebut, Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Padang melakukan advokasi kebijakan terhadap penolakan masyarakat terkait pembangunan PLTP yang digarap oleh konsorsium PT Hitay Daya Energy tersebut. Adapun dasar hukum yang melandasi dibangunnya PLTP Bukit Kili-Gunung Talang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana strategi advokasi yang dilakukan oleh LBH YLBHI Padang dalam pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk penelitian deskriptif dan penelitian ini dilakukan di Kantor Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Padang. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi, selain itu penelitian ini diuji dengan teknik triangulasi sumber. Penentuan informan dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini menggunakan strategi advokasi kebijakan, yaitu memahami isu strategis, membangun opini dan fakta ke publik, membangun jejaring koalisi dengan masyarakat sipil, merancang sasaran dan strategi, mempengaruhi kebijakan dan evaluasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Advokasi Kebijakan Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Padang sudah cukup berhasil meskipun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi, seperti adanya *hoax* yang muncul seputar isu panas bumi. Dapat diketahui juga sejauh mana efektivitas advokasi yang dilakukan oleh LBH YLBHI Padang yaitu dengan dibatalkannya kegiatan eksplorasi panas bumi, meningkatnya modal sosial di masyarakat dan terbentuknya aliansi masyarakat sipil Sumatera Barat.

Kata Kunci: Advokasi Kebijakan Publik, PLTP, LBH YLBHI Padang

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **“Strategi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Padang dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Bukit Kili-Gunung Talang Kabupaten Solok”**.

Tujuan penulis menulis skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam melaksanakan penulisan dan penelitian di lapangan, penulis telah mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Ketua Departemen

Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Adil Mubarak, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D dan Bapak Adil Mubarak, S.IP., M.Si selaku Tim Penguji yang telah memberikan banyak kritik dan masukan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa Kepada Kedua Orang Tua (Hartawan Halawa dan Idawati Zendrato) dan adik-adik tercinta (Intan Des T.P. Halawa, Iman K.H. Halawa, Joe N.Z. Halawa) serta seluruh Keluarga Besar yang penulis cintai dan sayangi yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril, materil serta kasih sayang yang tak ternilai harganya, dan terimakasih untuk setiap tetesan keringat yang diberikan demi menguliahkan Ananda sampai meraih Gelar Sarjana.
8. Indira Suryani, S.H., selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Padang yang telah memberikan izin dan informasi kepada penulis selama penelitian.

9. Bapak Mitro Wardoyo, A.Md.T.,SE selaku Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Barat yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis dalam penelitian ini.
10. Bapak Mawad Datun, ST., selaku Kepala Seksi Sumber Daya Energi Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Dinas ESDM Sumbar yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis selama penelitian ini.
11. Wengki Purwanto selaku Direktur WALHI Sumatera Barat yang telah memberikan informasi kepada penulis selama penelitian.
12. Teruntuk masyarakat Salingka Gunung Talang yang telah memberikan waktu dan informasi terkait penelitian ini.
13. Teruntuk Teman-Teman yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Sumatera Barat yang telah memberikan semangat, waktu dan informasi terkait penelitian ini.
14. Himpunan Mahasiswa Nias Universitas Negeri Padang dan Jagoan Parupuk Squad yang telah membagi kebersamaan, semangat dan dukungan selama penelitian ini.
15. Seluruh teman-teman seperjuangan dan untuk Keluarga Besar Administrasi Publik Angkatan 2017 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terimakasih untuk ide-ide, dukungan, semangat dan

kebersamaannya.

16. For myself, thank you for fighting all this time, thank you for being able to continue to be enthusiastic until now.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna sehingga mungkin terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak atau pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis,

Padang, Agustus 2022

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Batasan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	9
A. Kajian Teoritis.....	9
1. Konsep Strategi.....	9
2. Konsep Advokasi Kebijakan Publik.....	11
3. Peran <i>Civil Society</i> dalam Advokasi Kebijakan Publik.....	19
4. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.....	28
B. Kajian Penelitian Yang Relevan.....	31
C. Kerangka Konseptual.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Informan Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	44
G. Uji Keabsahan Data.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Temuan Umum.....	48
1. Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Padang.....	48
2. PLTP Bukit Kili-Gunung Talang Kabupaten Solok.....	54

B. Temuan Khusus.....	59
1. Kronologi Terjadinya Penolakan Pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang Kabupaten Solok.....	59
2. Strategi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Padang dalam Pembangunan PLTP di Bukit Kili-Gunung Talang Kabupaten Solok 72	
3. Efektivitas Advokasi yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Padang Terhadap Kebijakan Pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang.....	133
C. Pembahasan.....	139
BAB V PENUTUP.....	152
A. Kesimpulan.....	152
B. Saran.....	154
DAFTAR PUSTAKA.....	156
LAMPIRAN.....	162

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian.....	36
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	40
Tabel 4.1 Kondisi Administratif WKP Bukit Kili-Gunung Talang.....	56
Tabel 4.2 Isu Strategis Pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang.....	83
Tabel 4.3 Strategi Advokasi Kebijakan LBH YLBHI Padang.....	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta koordinat WKP Bukit Kili-Gunung Talang.....	2
Gambar 1.2	Penolakan Masyarakat Salingka Gunung Talang.....	3
Gambar 4.1	Demonstrasi Penolakan Pans Bumi yang dilakukan Himapagta.....	70
Gambar 4.2	Postingan LBH YLBHI Padang menggunakan tagar #savegunungtalang.....	86
Gambar 4.3	Postingan <i>Hoax</i> yang ditemukan oleh LBH YLBHI Padang.....	88
Gambar 4.4	Masyarakat Salingka Gunung Talang mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh LBH YLBHI Padang.....	98
Gambar 4.5	Kedatangan TNI ke wilayah eksplorasi.....	104
Gambar 4.6	<i>Press Release</i> LBH YLBHI Padang.....	105
Gambar 4.7	Aksi Solidaritas dari Solidaritas Mahasiswa Peduli Gunung Talang di beberapa tempat dalam Penolakan PLTP di Bukit Kili-Gunung Talang, Solok.....	112
Gambar 4.8	Aksi Solidaritas Dilaksanakan dalam Bentuk " <i>Ngamen</i> " untuk Menolak PLTP Bukit Kili-Gunung Talang.....	114
Gambar 4.9	Kegiatan <i>Collective Pay</i> yang diadakan dalam Rangkaian Kegiatan <i>7 Days Campaign</i>	115
Gambar 4.10	Beberapa utas postingan @walhinasional dalam mendukung penolakan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang.....	116
Gambar 4.11 Postingan solidaritas dari aktivis lingkungan hidup.....	118
Gambar 4.12 Pesan solidaritas dari aktivis luar negeri.....	119
Gambar 4.13 Jejaring Koalisi Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Padang.....	120

BAB I PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Ketahanan energi di Indonesia saat ini mengalami persoalan penting. Hal itu diakibatkan oleh sumber energi di Indonesia yang masih didominasi oleh sumber energi fosil, seperti minyak bumi, gas bumi dan batu bara. Produksi minyak bumi misalnya dalam 10 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun dari 346 juta barel (949 ribu bph) pada tahun 2009 menjadi sekitar 283 juta barel (778 ribu bph) di tahun 2018 (Dewan Energi Nasional, 2019).

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada sumber energi gas bumi dan batu bara. Selain produksi yang menurun, cadangan energi fosil di Indonesia juga semakin berkurang. Adapun batu bara, misalnya diprediksi hanya memiliki cadangan paling lama 71 tahun (jika menggunakan estimasi produksi batu bara tahun 2019) (Syaifudin, 2020). Di sisi lain, kebutuhan energi Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. Pada tahun 2015 kebutuhan energi Indonesia adalah 225 juta TOE (*Tone of Oil Equivalent* atau setara minyak bumi), meningkat pada tahun 2020 menjadi 330 juta TOE, dan diprediksi pada tahun 2025 sebesar 450 juta TOE, dan pada tahun 2050 mencapai 1240 juta TOE

(Dewan Energi Nasional, 2014). Menyikapi hal itu Pemerintah Indonesia mulai untuk mengembangkan sumber energi alternatif, salah satunya energi panas bumi atau *geothermal*. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.

Potensi panas bumi Indonesia yang sudah dipetakan saat ini berjumlah 312 titik dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan total potensi sebesar 28.910 MW (Hermon, 2014). Salah satu potensi terbesar itu ada di Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat memiliki 16 titik panas bumi (Faisal, 2018), dengan potensi sebesar 219,00 juta BOE atau setara 27,00 GW (Agung, 2013:895). Rencana pembangunan beberapa titik baru pemanfaatan energi panas bumi di Sumatera Barat sudah tertuang ke dalam kerjasama antara pemerintah dan swasta.



Gambar 1.1 Peta koordinat Wilayah Kerja Panas Bumi Bukit Kili-Gunung Talang

(Sumber: WALHI Sumatera Barat, 2018)

Salah satu rencana pengembangan panas bumi di Sumatera Barat adalah dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di area Bukit Kili-Gunung Talang, Kabupaten Solok. Pada tahun 2016, konsesi pembangunan tersebut dimenangkan oleh PT Hitay Daya Energi dan PT Dyfco Energy yang seterusnya akan melakukan eksplorasi dan eksploitasi di area tersebut. Adapun lama hak eksplorasi selama 7 tahun dan eksploitasi selama 30 tahun dengan opsi dapat memperpanjang kontrak kembali. Izin eksplorasi yang diberikan seluas 27.000 Ha yang meliputi 4 Kecamatan dan 22 Nagari di Kabupaten Solok, dan dinamakan sebagai Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) (Fajri, 2018:2).

Gambar 1.2 Penolakan Masyarakat Salingka Gunung Talang Terhadap Pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang



Sumber: Temuan di lapangan

Namun begitu, kebijakan pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang tersebut bukan berarti tanpa masalah. Rencana pembangunan PLTP tersebut mendapat penolakan dari masyarakat di sekitar area Bukit Kili-Gunung Talang (lihat gambar 1.2). Gerakan penolakan itu kemudian diperkuat oleh masyarakat sipil yang ada di Sumatera Barat, seperti: komunitas-komunitas, kelompok mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ataupun pihak-pihak yang bersimpatik kepada masyarakat (Fajri, et al., 2018:7). Salah satu kelompok masyarakat sipil yang ikut dalam mengadvokasi penolakan rencana pembangunan PLTP tersebut adalah Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Padang. Sejak tahun 2016, LBH YLBHI Padang mulai melakukan advokasi dalam penolakan kebijakan pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang, dan mencoba untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan dan aparat. Adapun alasan LBH YLBHI Padang untuk membantu masyarakat di dalam mengadvokasi penolakan pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang dapat dipahami dari kutipan wawancara peneliti dengan Direktur LBH YLBHI Padang, Indira Suryani, berikut ini:

"...Sebagai lembaga bantuan hukum, LBH YLBHI Padang sudah melakukan advokasi kepada masyarakat yang menolak pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang sejak tahun 2017. Tujuan dari kami melakukan advokasi ini adalah untuk mengangkat

isu tentang pembangunan geothermal bagi masyarakat yang terdampak pembangunan tersebut. Masyarakat yang protes atas kebijakan yang dianggap kurang berpihak pada mereka dan lingkungan mereka. Selain itu, alasan lain yang perlu dipahami adalah bahwa masyarakat yang menolak pembangunan tersebut berhadapan dua lembaga besar yaitu pemerintah dan perusahaan, sehingga dapat dipastikan mereka sebagai kaum marginal sangat membutuhkan pihak yang bisa membantu mereka dalam mempertimbangkan kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan mereka.”(Wawancara, September 2021)

Selanjutnya, peneliti telah melakukan wawancara awal untuk melihat secara umum strategi LBH YLBHI Padang dalam mengadvokasi pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang. Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan dengan pihak LBH YLBHI Padang dapat diidentifikasi bahwa bentuk advokasi yang dilakukan oleh LBH YLBHI Padang dapat dikelompokkan menjadi tiga metode kegiatan advokasi, yaitu pertama, advokasi kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan kesadaran masyarakat lokal terdampak dengan memberikan pelatihan dan diskusi tentang dampak dari pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kedua, advokasi kebijakan dalam mendorong evaluasi kebijakan pembangunann PLTP Bukit Kili-Gunung Talang. Ketiga, advokasi di bidang hukum dengan bentuk bantuan hukum kepada masyarakat lokal yang bermasalah hukum karena melakukan penolakan terhadap pembangunan PLTP tersebut. Adapun hal tersebut dapat dipahami dalam kutipan wawancara dengan Direktur LBH Padang,

Indira Suryani, sebagai berikut :

"...Dalam mengadvokasi kebijakan pembangunan PLTP tersebut, LBH YLBHI Padang melakukan dengan berbagai pendekatan, seperti melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka akan dampak dari pembangunan PLTP tersebut. Selanjutnya, kami juga mengadakan forum diskusi ilmiah bersama para pakar dan akademisi yang memiliki pemahaman terhadap geothermal serta dengan para pengambil kebijakan. Ini dilakukan dengan tujuan sebagai dasar bagi kami dalam mempertimbangkan kegiatan advokasi terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Seterusnya, pihak LBH YLBHI Padang melakukan advokasi hukum kepada masyarakat yang ditahan karena dianggap melanggar hukum hingga mereka dibebaskan kembali."(Wawancara, September 2021)

Pemaparan tersebut menjadi pemantik bagi peneliti untuk melihat lebih dalam peran LBH YLBHI Padang di dalam pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang dari sisi advokasi kebijakan publik yang mereka lakukan terhadap kebijakan pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang dan sejauh mana dampak dari advokasi yang mereka lakukan terhadap kelanjutan pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang. Sebab, dari telaah literatur yang peneliti lakukan sebelumnya memperlihatkan kekosongan studi yang melihat secara spesifik tentang isu tersebut.

Adapun beberapa studi yang secara langsung maupun tidak beririsan dengan studi yang peneliti lakukan antara lain; Dirgantara

(2018) dalam studinya lebih melihat tentang persepsi masyarakat dalam pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang. Penelitian ini tidak ada menyinggung tentang penolakan masyarakat dan proses advokasi yang terjadi setelahnya. Studi selanjutnya dilakukan oleh Fajri, Ilham dan Halawa (2018) tentang masyarakat sipil dan gerakan sosial. Penelitian ini cenderung melihat dalam perspektif yang lebih luas yaitu masyarakat sipil, namun tidak spesifik membahas peran LBH Padang. Dan selain itu, menganggap penolakan masyarakat yang terjadi sebagai sebuah gerakan sosial.

Selanjutnya, Hadi dan Putra (2019) dalam studinya hanya mengangkat tentang resistensi masyarakat di dalam pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang, namun tidak melihat peran dari LBH Padang di dalam resistensi tersebut. Purnama, Valentina dan Anggraeni (2019) dalam studinya lebih melihat pada konflik politik antara masyarakat dengan perusahaan di dalam pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang. Mereka juga tidak menyinggung tentang peran LBH Padang dan resistensi masyarakat. Studi terakhir yang dilakukan oleh Fajri, Nurhabibi, Saputra dan Yuanjaya (2020) juga hanya melihat tentang keterlibatan masyarakat sipil di dalam gerakan sosial penolakan pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang.

Sehingga, peneliti merasa isu ini menjadi penting secara akademik untuk diteliti lebih dalam. Adapun judul dari penelitian ini, yaitu: **“Strategi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Padang dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Bukit Kili-Gunung Talang Kabupaten Solok”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang mendapat penolakan dari masyarakat di sekitar area Gunung Talang.
2. Terjadinya konflik antara masyarakat yang menolak pembangunan PLTP dengan pihak perusahaan yang ingin melakukan eksplorasi.
3. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan perusahaan dalam pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang.
4. LBH YLBHI Padang ikut memperjuangkan hak-hak masyarakat dengan melakukan advokasi dalam penolakan kebijakan pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang.

5. Diberhentikannya untuk sementara kegiatan eksplorasi pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dirumuskan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana strategi advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Padang dalam kebijakan pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang?
2. Sejauh mana efektivitas advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Padang terhadap kebijakan pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang?

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah dalam penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan mengingat keterbatasan kemampuan peneliti serta luasnya permasalahan, maka peneliti membatasi masalah pada strategi advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Padang dalam pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang dan sejauh mana efektivitas dari advokasi tersebut.

E. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis strategi advokasi yang dilakukan oleh LBH YLBHI Padang dalam pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang.
2. Melihat sejauh mana efektivitas advokasi yang dilakukan oleh LBH YLBHI Padang dalam pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai tambahan literatur pada studi Advokasi Kebijakan Publik khususnya tentang peran masyarakat sipil di dalam mengadvokasi kepentingan masyarakat ke dalam kebijakan publik dan juga Kebijakan Publik khususnya tentang kajian *Policy Change Process*.

2. Manfaat Praktis

Untuk memperoleh gambaran data dan informasi tentang strategi advokasi yang dilakukan oleh LBH YLBHI Padang dalam pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang dan dampak dari advokasi tersebut. Serta memberikan gambaran kepada pengambil